

JURNAL SKRIPSI

**PERAN DINAS PERIZINAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Bernadette Febriyanti

NPM : 110510522

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

JURNAL SKRIPSI

**PERAN DINAS PERIZINAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Bernadette Febriyanti

NPM : 110510522

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN DINAS PERIZINAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Bernadette Febriyanti

NPM : 110510522

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I Tanggal : 12 Desember 2014

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Riawan Tjandra", is written over a horizontal line.

Dosen Pembimbing II Tanggal : 12 Desember 2014

E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Imma Indra Dewi W.", is written over a horizontal line.

I. **Judul Tugas Akhir** :Peran Dinas Perizinan Dalam Mendorong Percepatan Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Bernadette Febriyanti

Nama Dosen Pembimbing : 1. W. Riawan Tjandra
2. E. Imma Indra Dewi W.

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Peran Dinas Perizinan Dalam Mendorong Percepatan Implementasi Peraturan Daerah
DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

The title of this thesis is The Role of The Licensing Agency to Expediting The Implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012 about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability (Case Study in Licensing Agency of Yogyakarta City). The background of this research is the persons with disabilities. They are part of the society that are classified as vulnerable. Based on this, the persons with disabilities are entitled to protection as mandated by law. The right to the protection of the one of which includes the right to obtain treatment and protection with respect to specialization. In this case, the government has an obligation to protect and fulfill the rights of persons with disabilities, one of which is the presence of a public facility that is friendly to people with disabilities. Therefore, the licensing agency has a role in creating public facilities. From this background, the research's problems are: 1. How does the Licensing Agency of Yogyakarta city efforts to expediting the implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012

about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability? 2. What constraints faced by the Licensing Agency of Yogyakarta City to expediting the implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012 about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability? 3. How is the effort to overcome the constraints faced by the Licensing Agency of Yogyakarta City to expediting the implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012 about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability? The Licensing Agency of Yogyakarta City efforts to expediting the implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012 about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability by license such as building permits, provide a special counters for persons with disabilities, and provide the aid instrument for persons with disabilities. The constraints faced by the Licensing Agency of Yogyakarta City to expediting the implementation of the DIY Local Law Number 4 of 2012 about The Rights Protection and Fulfillment of Persons with Disability are socialization less this law in the Government of the Yogyakarta City and society, the absence of institutions that has the authority to make recommendations relating to the provision of accessibility for persons with disabilities as a condition of application for building permits. The effort to overcome the constraints faced are applying the Article 49 of DIY Local Law Number 2 of 2012 about Building and provide the accessibility for persons with disabilities in the government.

Keywords : role, licensing agency, disability rights

V. **Pendahuluan**

Latar Belakang : Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan).¹ Dalam mewujudkan negara kesejahteraan tersebut, maka diperlukan adanya suatu pembangunan nasional yang melibatkan peran serta bukan hanya dari Pemerintah, namun juga dari masyarakat.

¹ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Pertama, Nuansa, Bandung, hlm. 11.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik

Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang dikelompokkan sebagai masyarakat rentan. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Hak untuk memperoleh perlindungan tersebut salah satunya meliputi hak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak atas perlindungan dari tindakan diskriminatif serta berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang jelas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan mampu berdayaguna bagi pembangunan nasional.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat juga mengatur bahwa yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, dan informasi. Artinya penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara lain dan harus dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

Pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas telah menyusun program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kesempatan kerja, peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, aksesibilitas lingkungan fisik transportasi umum, ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi, penguatan perlindungan sosial, perluasan intervensi dini dan

pendidikan bagi penyandang disabilitas anak.² Program Pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari pihak-pihak terkait.

Mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut telah termuat program-program Pemerintah yang menjadi prioritas, sebagaimana telah dikemukakan diatas. Dengan begitu diharapkan, perwujudan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, namun juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya suatu keterlibatan aktif dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat terimplementasikan dengan baik.

Salah satu campur tangan Pemerintah DIY dalam usaha untuk mengimplementasikan peraturan daerah tersebut dapat melalui stelsel perizinan. Melalui perizinan pemerintah mencampur, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan berbagai aktivitas dan sepak terjang warganya. Seperti halnya dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas

² Strategi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan diakses melalui Trirustiana.wordpress.com pada tanggal 26 Agustus 2014 Pukul 20.46 WIB.

umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Pasal 90 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur lebih lanjut bahwa upaya mewujudkan aksesibilitas tersebut harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perizinan merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Faktanya, masih ditemukan adanya fasilitas publik di Kota Yogyakarta yang belum mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti halnya bangunan-bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Perizinan Dalam Mendorong Percepatan Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dinas Perizinan Kota Yogyakarta).

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan tentang Peran Dinas Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.³

2. Tujuan Perizinan

Adapun tujuan suatu sistem perizinan menurut Spelt dan ten Berge dapat berupa sebagai berikut :⁴

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. Membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Sebagai pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

3. Aspek Yuridis pada Izin

Sistem izin pada umumnya terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁵

4. Urgensi Izin

Adapun beberapa urgensi dari izin adalah⁶ :

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 173.

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

- a. Sebagai landasan hukum (*legal base*);
- b. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum;
- c. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan; dan
- d. Sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

5. Macam Izin

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa daerah diberi kebebasan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut oleh pemerintah daerah kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan. Ketentuan tentang perizinan tersebut diadakan bukan hanya sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Salah satu contoh untuk merealisasikan maksud itu, maka pemerintah daerah memberlakukan pengelompokan perizinan

B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2. Derajat Kecacatan

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yang dapat dikelompokkan dalam :

- a. Derajat cacat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dari kesulitan.
- b. Derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3 : dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau alat bantu.
- d. Derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

⁶ *Ibid.* hlm. 22-24.

3. Masalah Penyandang Cacat

Masalah penyandang cacat;

- a. Masyarakat, aparat pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang cacat sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan.
- b. Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga cacat merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga.
- c. Pandangan masyarakat bahwa penyandang cacat sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan.
- d. Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja.
- e. Aksesibilitas penyandang cacat baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas.

4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat diatur beberapa hak penyandang cacat. Pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.

5. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Latar belakang dari ditetapkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah yang rawan terhadap bencana alam.⁷

C. Tinjauan tentang Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

1. Sejarah

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 01 tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta. Lembaga UPTSA hanya merupakan *front office* sedangkan untuk proses perizinannya tetap di instansi/SKPD teknis. Untuk operasional UPTSA di tunjuk Koordinator

⁷ Penjelasan Umum Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diakses melalui <http://www.pendidikan-diy.go.id> pada tanggal 1 September 2014 pukul 21.13 WIB.

UPTSA diberi tunjangan Daerah yang disetarakan dengan eselon IIIB, sekretaris UPTSA disetarakan dengan Eselon IVB.

Jenis pelayanan yang ada di UPTSA : Akta Capil, HO, TDI, TDG, SIUP, IMBB, SAL, SAK, In-gang, IPPT, IPL, Sewa alat berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan. Adapun kewenangan Dinas Perizinan adalah pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin, legalisasi izin, duplikat izin, dan pengawasan izin. Jenis Pelayanan Pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada 34 (tiga puluh empat) jenis izin.

2. Visi

Terwujudnya pelayanan yang pasti dalam biaya , waktu, persyaratan dan akuntabel di bidang perizinan.

3. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perizinan mempunyai misi:

1. Mewujudkan Pelayanan Internal;
2. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas;
3. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaksanakan Pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta advokasi;
5. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
6. Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi dan pengembangan kinerja.


4. Tugas, fungsi, dan peran

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Pelaksanaan fungsi dari Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun peran dari Dinas Perizinan adalah dalam hal penerbitan izin, pencabutan izin, perpanjangan izin, duplikasi dan legalisir izin, dan pengawasan izin yang terbit.

5. Struktur Organisasi

Berikut adalah susunan struktur organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta⁸:

⁸ <http://perizinan.jogjakota.go.id/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2014 pukul 18.37 WIB.



6. Macam izin

Izin yang dilayani oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta meliputi 34 izin.

D. Upaya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Adanya syarat-syarat tertentu dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Adanya loket pelayanan khusus bagi pemohon izin yang menyandang disabilitas;
3. Adanya penyediaan aksesibilitas dan alat bantu bagi pemohon izin yang menyandang disabilitas.

E. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1. Sosialisasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada masyarakat dan kalangan pemerintah;
2. Tidak adanya lembaga khusus yang berwenang untuk memberikan rekomendasi.

F. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

1. Penerapan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
2. Penerapan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan-bangunan pemerintah di Kota Yogyakarta

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Upaya Dinas Perizinan dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui stelsel perizinan khususnya berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penyediaan layanan informasi bagi para penyandang disabilitas yang akan melakukan pengurusan izin, dan penyediaan aksesibilitas fisik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perizinan yang meliputi kurangnya sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat serta belum adanya lembaga yang berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan mulai menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa :

1. Dinas Perizinan harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pemohon izin, khususnya pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berkaitan dengan gadung atau bangunan publik untuk adanya ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai pemenuhan dari hak-hak penyandang disabilitas.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antar SKPD di Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas guna terwujudnya kota inklusi.
3. Perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat agar Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Pertama, Nuansa, Bandung

Kamus :

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Internet :

Trirustiana.wordpress.com

www.bappenas.go.id

<http://perizinan.jogjakota.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4